

Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014

Suranto³, Anditia Galih S.⁴

Abstrak

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dilakukan dalam 2 (dua) tahap terdiri dari tahap penertiban dan tahap penanganan. Pada tahap penertiban dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Tahap penanganan dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari upaya represif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Kata kunci: *Peraturan Daerah, Gelandangan, Pengemis.*

Abstract

The Yogyakarta Local Regulation No. 1 Of 2014 is about the handling of homeless and beggars by Social Service Department, Manpower, and Transmigration Department and Public Order Department. The aim of this research is to discover the implementation of Yogyakarta Local Regulation about the handling of homeless and beggars. This journal employs qualitative descriptive approach. The data were collected by field study and case study methods to gain primary and secondary data. The result of the research shows that the implementation of homeless and beggars is done by two steps, controlling step and handling step. The controlling step is handled by Public Order Department of Yogyakarta. The handling step is handled by Social Service Department, Manpower, and Transmigration Department that consist of repressive, coercive, rehabilitation, and social reintegration efforts.

Keywords: *Local Regulation, Homeless, Beggars.*

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebutuhan dasar ialah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya inilah yang membuat sebagian masyarakat dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai membuat sebagian masyarakat tersebut berpikir jalan pintas untuk menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng). Gelandangan dan pengemis adalah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap, hidup berpindah-pindah biasanya mereka tinggal di tempat-tempat kumuh atau tidur di tempat yang dirasa nyaman dan aman. Gelandangan dibedakan dua jenis, yaitu gelandangan psikotik atau gelandangan yang mengalami gangguan kejiwaan, dan juga gelandangan yang bukan psikotik. Gelandangan mempunyai ciri seperti kondisi dan keadaan yang lusuh, kotor, kumal dan juga bau, keterbatasan dayabeli yang tidak mampu seperti makan apa adanya atau baju seadanya.

Meningkatnya angka gelandangan dan pengemis membuat Kota Yogyakarta menjadi kota yang kurang nyaman dilihat dari aspek kesejahteraan sosial. Munculnya fenomena gelandangan di daerah perkotaan selanjutnya dinilai oleh banyak pihak telah memberikan kesan negatif yakni kesan yang kumuh, kotor, serta merusak pemandangan kota. Di samping itu, kehadiran kaum ini dianggapnya sebagai pusat pengangguran, rawan terhadap kriminalitas yaitu pencurian, penjambretan, perjudian, mabuk-mabukan, dan pelacuran. Sentral-sentral gelandangan selalu dalam pengawasan pihak keamanan khususnya pihak kepolisian, karena disinyalir daerah ini sarat akan perilaku kejahatan. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya gelandangan dan pengemis ialah keadaan lingkungan yang kotor.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Penelitian termasuk jenis penelitian empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara terhadap subyek yang akan diteliti. Selain data primer, diperoleh pula melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gelandangan dan Pengemis adalah masyarakat miskin terdiri dari individu maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga melakukan upaya penggelandangan dan pengemisian untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Gelandangan dan pengemis baik yang terdiri dari individu, keluarga, maupun kelompok merupakan warga yang mengalami hambatan, kesulitan, dan gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan dapat dikategorikan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel 1

Data Gelandangan dan Pengemis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

NO.	JENIS PMKS	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		L	%	P	%	
1.	Gelandangan	5	62,50%	3	37,50%	8
2.	Pengemis	4	16,67%	20	83,3%	24

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yang terdiri dari gelandangan dan pengemis berjumlah 32 orang terdiri dari gelandangan jenis kelamin laki-laki 5 orang, perempuan 3 orang. Serta pengemis yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dan perempuan 20 orang.


Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis dari dua tahapan, yaitu:

1. Tahap Penertiban

Tahap penertiban dimulai dengan operasi terpadu yang dilaksanakan dengan merujuk tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pelaksanaan operasi terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanganan Gelandangan dan Pengemis diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang yang terlibat dalam hal ini peran Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan operasi terpadu oleh Dinas Ketertiban melibatkan dinas terkait serta instansi penegak hukum seperti TNI dan juga Polri. Pelaksanaan operasi terpadu dilakukan di jalur-jalur utama Kota Yogyakarta seperti jalan-jalan utama jalan Malioboro, lampu merah di depan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Kota Yogyakarta, tempat ibadah seperti masjid, emperan-emperan toko yang memungkinkan untuk mereka menggelandang dan mengemis, serta pasar-pasar tradisional. Operasi Terpadu dipimpin dan diarahkan oleh Dinas Ketertiban dengan melibatkan TNI dan Polri dengan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Gambar 1
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan operasi terpadu
Dinas Ketertiban



Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Operasi terpadu dilaksanakan dimulai dengan adanya koordinasi dari Dinas ketertiban setelah adanya informasi dari intel-intel Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Intel-intel tersebut disebar di titik-titik rawan Kota Yogyakarta yang disiagakan untuk melakukan penyisiran keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Intel-intel yang telah bergerak kemudian memberikan informasi keberadaan gelandangan dan pengemis untuk dilakukan razia.

Tabel 2

Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terjaring Razia di Kota Yogyakarta
Tahun 2015-2016

NO.	TAHUN	BULAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			Laki-laki	Perempuan	
1.	2015	Januari	22	13	35
2.		Februari	45	13	58
3.		Maret	15	18	33
4.		April	31	10	41
5.		Mei	16	16	32
6.		Juni	21	4	25
7.		Juli	20	12	32
8.		Agustus	11	6	17
9.		September	17	11	28
10.		Oktober	24	8	32
11.		November	17	5	22
12.		Desember	14	2	16
13.	2016	Januari	24	3	27
14.		Februari	11	4	15
15.		Maret	10	1	11

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia didominasi oleh gelandangan dan pengemis dengan jenis kelamin

laki-laki dan setiap bulan mengalami perbedaan jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi.

Fakta yang ditemukan penulis di lapangan, pelaksanaan operasi terpadu masih kurang berjalan maksimal. Dari data yang diperoleh penulis, pelaksanaan operasi terpadu hanya dilakukan pada hari-hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan hari kerja Dinas terkait yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, dapat diketahui bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis akan mengalami peningkatan pada libur akhir pekan dimana para gelandangan dan pengemis akan banyak tersebar di lampu merah jalan-jalan besar, tempat ramai yang berpotensi memiliki banyak pengunjung dan tempat-tempat ibadah.

2. Tahap Penanganan

Penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Upaya penanganan terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai berikut:

a) Preventif


Penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan adanya pelatihan keterampilan, magang serta perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan, fasilitasi tempat tinggal, peningkatan pendidikan, penyuluhan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, pemberian informasi yang disalurkan melalui pemasangan baliho yang ditempatkan di *public area*, bimbingan sosial, serta pemberian bantuan sosial kepada gelandangan dan pengemis.

Upaya preventif yang dilakukan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans

sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selaku dinas yang memiliki fungsi dan tugas di bidang sosial menyediakan pelatihan terhadap gelandangan dan pengemis.

Gambar 2

Bagan Alur Penanganan Gelandangan dan Pengemis terjaring Operasi Terpadu



Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Penertiban gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi terpadu kemudian diidentifikasi terlebih dahulu. Klasifikasi gelandangan dan pengemis dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Gelandangan dan pengemis Psikotik, adalah mereka yang hidup di jalan karena suatu sebab mengalami gangguan kejiwaan yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang di jalanan bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ataupun menjadikan upaya untuk mencari nafkah.

- 2) Gelandangan dan pengemis non psikotik, adalah mereka yang dengan sengaja hidup di jalan melakukan upaya penggelandangan dan pengemisan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka karena faktor ekonomi.

Gelandangan dan pengemis yang sudah diidentifikasi, dan sudah diklasifikasikan menjadi jenis psikotik dan non psikotik kemudian baru dilakukan penanganan. Dalam upaya preventif, pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat luas agar turut serta mendukung produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pemberian informasi tentang adanya produk hukum tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah dalam usaha penanganan gelandangan dan pengemis untuk pengentasan kemiskinan dengan cara pemasangan papan himbauan di titik-titik ramai masyarakat, spanduk, banner, dan sosialiasi. Sosialiasi yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta salah satunya adalah bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat agar pesan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis dapat didukasikan secara efektif.

b) Koersif

Upaya koersif (upaya pemaksaan) dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis yang menolak untuk dibawa ke camp assesment dan juga dilakukan terhadap jenis gelandangan dan pengemis psikotik yang cenderung melawan saat dibawa untuk dilakukan penanganan, upaya penertiban dilakukan oleh Dinas Ketertiban selaku Satuan Perangkat Kerja Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selaku Satuan Perangkat Kerja Daerah yang berfungsi untuk kesejahteraan sosial.

c) Rehabilitasi

Proses rehabilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pasal 1 menyebutkan bahwa upaya rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selaku dinas yang bertanggungjawab untuk terwujudnya kesejahteraan sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dalam kenyataannya di lapangan telah melakukan proses rehabilitasi yang sesuai dengan peraturan tentang penanganan pelandangan dan pengemis Nomor 1 Tahun 2014. Gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi terpadu akan diklasifikasikan untuk dapat mendapatkan jenis upaya rehabilitasi yang sesuai.

Upaya rehabilitasi dibagi menjadi 2 yaitu upaya rehabilitasi awal dan upaya rehabilitasi lanjutan. Upaya rehabilitasi terdiri dari motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pelatihan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Klasifikasi bagi proses rehabilitasi awal adalah bagi gelandangan dan pengemis yang non-psikotik (tidak mengalami gangguan kejiwaan), sedangkan untuk gelandangan dan pengemis yang psikotik (mengalami gangguan kejiwaan) akan diberikan rehabilitasi lanjutan.

d) Reintegrasi Sosial

Upaya penanganan yang dilakukan setelah upaya preventif, upaya koersif, dan rehabilitasi sosial adalah upaya reintegrasi sosial. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Pasal 1 menyatakan bahwa upaya reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Upaya yang dilakukan dalam reintegrasi sosial adalah bimbingan resosialisasi, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, proses pemulangan, dan pembinaan lanjutan. Upaya tersebut telah diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Gelandangan dan pengemis psikotik sesuai dengan Pasal 14 akan dikembalikan kepada keluarga yang siap menjadi pengampu, namun apabila gelandangan dan pengemis psikotik yang tidak memiliki keluarga, UPTD berkewajiban memberikan perlindungan sosial.

Dalam upaya reintegrasi sosial, para gelandangan yang sudah diberikan pembinaan akan dikembalikan pada keluarga, namun penulis menemukan tidak adanya pemecahan masalah bagi para gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki keluarga ataupun rumah. Penulis menemukan fakta bahwa bagi gelandangan dan pengemis yang meskipun sudah dilakukan upaya pembinaan apabila tidak memiliki keluarga ataupun rumah akan dilepas begitu saja setelah masa pembinaan berakhir. Hal tersebut dapat berpotensi bahwa gelandangan dan pengemis yang sudah berakhir masa pembinaannya akan melakukan upaya penggelandangan dan pengemisian lagi dengan alasan tidak memiliki rumah, keluarga sehingga tidak dapat menerapkan apa yang sudah diajarkan selama proses pembinaan di camp assesment tersebut. Gelandangan dan pengemis akan kembali ke jalanan melakukan rutinitas mereka kembali untuk mencukupi kebutuhan

ekonomi melakukan penggelandangan dan pengemis, sehingga upaya yang diberikan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis kurang berjalan maksimal.

Upaya penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis melalui tahap penertiban dan tahap penanganan tidak akan berjalan efektif dan maksimal tanpa adanya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi. Masyarakat yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis dilarang untuk melakukan penggelandangan, ataupun melakukan koordinasi dengan memperlak orang lain untuk melakukan proses penggelandangan, untuk dapat memaksimalkan tujuan dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis masyarakat juga dilarang untuk memberikan uang/ barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis.

Peran serta masyarakat telah diatur dan telah ditetapkan ancaman pidana dan denda bagi masyarakat yang melanggar ketentuan pada Pasal 25 yang berisi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis di wilayah-wilayah di Kota Yogyakarta, penulis menemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yaitu masyarakat masih memberi uang kepada gelandangan dan pengemis. Berdasarkan data yang diperoleh, ancaman pidana dan denda terkait gelandangan dan pengemis sudah diatur. Dalam pelaksanaannya, ancaman pidana dan denda terkait gelandangan dan pengemis tidak diterapkan. Di beberapa jalan yang dijadikan penulis sebagai tempat survey, ditemukan masih banyak para pengendara kendaraan bermotor memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis yang meminta-minta di jalan tersebut.

Gambar 3

Ancaman Pidana dan Denda Terkait Gelandangan dan Pengemis

Jenis Pelanggaran	Pidana	Denda
Gepeng Perorangan	6 Minggu	Rp 10 juta
Gepeng Berkelompok	3 bulan	Rp 20 juta
Memperalat Orang Lain	1 tahun	Rp 50 juta
Mendatangkan Gepeng	1 tahun	Rp 50 juta
Mengkoordinir Gepeng	6 bulan	Rp 40 juta
Pemberi Uang/Barang	10 hari	Rp 1 juta

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Upaya sosialisasi terhadap masyarakat terkait ancaman pidana dan denda ini pun sudah dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya adalah pembagian pamflet-pamflet kepada masyarakat, namun karena selama ini belum pernah ada penindakan secara tegas kepada masyarakat yang memberikan uang/ barang kepada gelandangan dan pengemis maka tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

Lemahnya penegakkan ancaman pidana dan denda ini, membuat Peraturan Daerah ini kurang efektif. Banyak masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran dengan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis tanpa mengindahkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

D. Simpulan

Gelandangan dan Pengemis adalah masyarakat miskin yang terdiri dari individu maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga melakukan upaya penggelandangan dan pengemisan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari tahap penertiban dan tahap penanganan. Penanganan gelandangan dan

pengemis dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan-hambatan yang muncul, diantaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan operasi terbatas pada hari kerja.
- 2) Tidak adanya pemecahan masalah bagi gelandangan pengemis yang tidak memiliki keluarga/rumah.
- 3) Masyarakat kurang sadar hukum terhadap penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- 4) Denda dan sanksi pidana belum diterapkan.

E. Saran

Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta pemerintah, dinas terkait, serta masyarakat harus dapat ditingkatkan sehingga penanganan terhadap gelandangan dan pengemis berjalan secara optimal guna mengembalikan kehidupan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang layak bermartabat. Serta diperlukannya peraturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

F. Daftar Pustaka

- Bagong, Suyanto. 1996. *Perangkat kemiskinan problema dan strategi pengentasannya dalam pembangunan*. Jakarta: Aditya Media.
- M. Justin, Sihombing. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Narasai Kelompok Media Pressindo.
- Mardimin, Johanes. 1996. *Dimensi Kritis Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Tria Kusumastuti. *Evaluasi Pelayanan Sosial Dasar Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di UPTD Liponsos Keputih Surabaya*. Jurnal Administrasi Negara. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.